

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan merupakan ibadah Kepada Allah. Secara Teknis zakat diartikan sebagai penentuan bagi hasil kekayaan seseorang untuk dibagikan diantara orang-orang yang berhak atas harta itu.<sup>1</sup> Penggunaan Harta tersebut diberikan wadah yang jelas oleh ajaran Islam, zakat juga digunakan sebagai pemerataan rezeki dan sebagai cara untuk membagi keuntungan. Zakat dan berbagai jenis ibadah sedekah lainnya memiliki peran yang sangat besar dalam Islam, selain sebagai sumber pendapatan dan pengeluaran bagi umat Islam, juga sebagai cara untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari interaksi manusia. Orang-orang yang beragama Islam harus melakukan zakat sebagai tugas pribadi atau individu. Dalam hal makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan agama, umat Islam diminta untuk hidup secara rasional.<sup>2</sup>

Menteri Agama Aqil Al-Munawar mengatakan bahwa ada potensi dana zakat di Indonesia sebesar 7,5 Triliun per tahun. Kemudian, menurut data yang diberikan oleh Abu Syauk, Direktur Rumash Zakat Indonesia DSUQ, potensi dana zakat di Indonesia mencapai 9 Triliun pada tahun 2004. Sejauh ini, potensi zakat baru hanya

---

<sup>1</sup> HAIRUNNIZAM WAHID, "Localization of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions of Amils and Zakat Recipients," *Science (New York, N.Y.)* 327, no. 5962 (2010): 290.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 130-132

terkumpul sebanyak Rp 250 Miliar, atau 2,7%, tetapi menurut Djamal Doa, potensi zakat tahunan mencapai Rp 84,49 triliun. Menurut Siti Arifah, penelitian PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) terhadap responden Muslim di sebelas kota besar Indonesia pada tahun 2000, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak, dan Balikpapan, menunjukkan bahwa 94% dari responden menyatakan bahwa mereka adalah Muzakki, dengan harga rata-rata zakat Rp 124.200/orang per tahun dengan variasi senilai antara Rp 44.000,00-Rp 339.000,00 per tahun.<sup>3</sup>

Menurut Al-Qardawi menyebutkan bahwa Lembaga Zakat dalam Ekonomi Islam merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang pengelolaannya harus diawasi oleh Negara, namun ia lebih mendesak bahwa jika Negara tidak memungutnya, umat Islam wajib melaksanakan kewajiban penting Islam ini. Sebab pembayaran zakat itu sendiri merupakan ibadah yang diwajibkan oleh iman dan Al-Qur'an.<sup>4</sup> Hal itu dapat dilihat pada pasal 23 UU Zakat No. 23 Tahun 2011 yang mengatur:

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

---

<sup>3</sup> Arif Mufrain, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.). h. 130-131

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardawi, "Fikih Al-Zakah (Jilid I): Kajian Banding Zakat Peraturan Dan Filsafat Ditinjau Dari Al-Qur'an Dan Sunnah," trans. Dr Monzer Kaf (Pusat Penerbitan Ilmiah, 2005).

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariah Islam. Pasal 26 menyatakan bahwa pendistribusian zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan.<sup>5</sup>

LAZISMU adalah lembaga zakat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan kedermawanan untuk individu, organisasi, dan lembaga lainnya. LAZISMU di kota Banjarmasin sendiri dibagi lagi menjadi 10 kantor cabang atau bisa disebut kantor layanan, karena wilayah yang terlalu luas maka dilakukannya perpecahan agar pendistribusian atau penyaluran lebih merata. Pada tahun 2002, PP Muhammadiyah mendirikan LAZISMU dengan tanda tangan Prof. Dr. HA. Syafii Maarif, MA. Pada tahun yang sama, Menteri Agama Republik Indonesia mengukuhkan LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002.

LAZISMU Al-Mukhlisin adalah kantor layanan 9 LAZISMU cabang Banjarmasin, yang merupakan anak dari induk pusat yang tersebar di setiap wilayah. Dengan SK LAZISMU Kota Banjarmasin No.18.KEP/III.K/LAZISMU/2018 dan SK.PCM/Bjm,9/017/KEP/IV/D/2018, LAZISMU Al-Mukhlisin mengembangkan budaya kerja profesional, terpercaya,

---

<sup>5</sup> Derdried Athanasio Johann, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Phys. Rev. E* (2011): 53.

dan transparan. Pengelolaannya mencakup pengumpulan, penggunaan, distribusi, dan pengembangan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan kemanusiaan.

Penulis telah menyaksikan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan, yang sebagian besar beragama Islam, tidak terlalu mengenal dan memanfaatkan Lembaga Amil Zakat sebagai alat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat mereka. Ini bisa menjadi akibat dari kurangnya sosialisasi atau distribusi zakat yang tidak merata. LAZISMU Al-Mukhlisin sendiri dalam hal ini masih kurang efektif dalam halnya pendistribusian, hal itu dilihat dari faktor yang mempengaruhi Efektivitas pendistribusian yang masih kurang dalam ketepatan waktu dan menjadi perubahan nyata bagi mustahik, Oleh karena itu, pentingnya manajemen untuk mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan cara yang tepat sasaran dan efektif.<sup>6</sup> Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara manajemen distribusi zakat yang ada di Kantor Layanan 9 LAZISMU Al-Mukhlisin, sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KANTOR LAYANAN LAZISMU AL-MUKHLISIN BANJARMASIN”**.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Adiani, di Kantor LAZISMU Al-Mukhlisin pada tanggal 23 November 2023 pukul 10.30 WITA

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di Kantor Layanan LAZISMU Al-Mukhlisin Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat di Kantor Layanan LAZISMU Al-Mukhlisin Banjarmasin?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di Kantor Layanan LAZISMU Al-Mukhlisin Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat di Kantor Layanan LAZISMU Al-Mukhlisin Banjarmasin.

Adapun signifikansi dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan penulis tentang manajemen.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sumbangan pengembangan ilmu manajemen dakwah, khususnya tentang manajemen distribusi zakat pada lembaga amil zakat, dan sebagai referensi untuk penelitian mendatang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat pembaca dalam berzakat pada lembaga zakat, khususnya Kantor Layanan LAZISMU Al-Mukhlisin Banjarmasin.
2. Manfaat Praktis
    - a. Diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan peneliti dan berfungsi sebagai pembelajaran langsung bagi penulis dalam penerapan langsung di lapangan.
    - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat terutama dalam hal distribusi.
    - c. Diharapkan penelitian ini menghasilkan karya yang dapat digunakan Lembaga Pendidikan sebagai bahan pustaka dan diskusi untuk siswa/mahasiswa dan pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti dalam bidang yang sama.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk mencegah kesalahpahaman, peneliti memberikan penjelasan tentang beberapa istilah yang mudah dipahami, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Manajemen**

Manajemen adalah proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama, yang

dimaksud manajemen dalam penelitian ini yang meliputi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*).

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian yang diberikan kepada beberapa orang atau tempat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran atau pembagian yang diberikan kepada individu yang berhak menerima zakat yang bersifat produktif dan konsumtif.

## 3. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (8 asnaf) menurut hukum syara'.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Siti Duriyah dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)”.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas manajemen distribusi zakat di LAZISMU PDM Kota Semarang dan perencanaan distribusi yang ditujukan kepada para mustahik, yang diberikan dalam dua cara yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif

---

<sup>7</sup> Siti Duriyah, ‘Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)’, Semarang: UIN Walisongo. SKRIPSI, 2015.

tradisional. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat distribusi zakat adalah adanya pandangan masyarakat tentang pelaksanaan zakat yang umumnya lebih fokus pada zakat fitrah saja, khususnya menjelang idul fitri. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pengumpulan dana umat karena terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah, yang menyebabkan jumlah dana yang terkumpul menjadi tidak seimbang dan cenderung digunakan untuk kegiatan konsumtif daripada untuk tujuan produktif.

Persamaan penelitian Siti Duriyah dan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu kesamaan meneliti tentang manajemen pendistribusian zakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat distribusi zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terletak pada studi kasusnya dan lokasi penelitiannya.

2. Skripsi Siti Rahmah dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses yang terkait dengan teori manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan, telah diterapkan pada Lembaga Amil Zakat (BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan). Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam penelitian ini adalah adanya sarana dan prasarana kantor, strategi distribusi

---

<sup>8</sup> Siti Rahmah, “Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan” (Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

yang efektif, penelitian dan kajian dari kampus serta dukungan mitra-mitra BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan faktor yang menghambat pendistribusian yaitu sumber daya manusia, kebijakan, kurangnya dukungan pemerintah, kesalahan format permohonan mustahik, penyebaran mustahik yang cukup luas, dan sulitnya proses pengawasan mustahik

Kesamaan penelitian Siti Rahmah ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai manajemen pendistribusian dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana zakat dengan teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Sedangkan perbedaan penelitian ini ada pada studi kasus dan lokasi penelitian.

3. Skripsi Desmi Novitasari dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini adalah penerapan dari tahapan teori manajemen sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan. Adapun faktor yang menghambat distribusi zakat di Provinsi Bengkulu yaitu jangkauan yang luas dan keterbatasan personal yang dimiliki. Sedangkan faktor yang mendukungnya yaitu adanya perencanaan program yang jelas, ketersediaan dana, dan faktor masih banyaknya masyarakat miskin.

---

<sup>9</sup> Desmi Novitasari, ‘Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu’, Tesis, 2018.

Kesamaan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang pengelolaan penyaluran zakat dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penyaluran dana zakat, serta teknik pengumpulan data yang sama. Namun yang membedakan penelitian ini adalah studi kasus dan lokasi penelitiannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dilakukan untuk memudahkan memahami pembahasan, oleh karena itu peneliti menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pikir**

Bab kedua ini berisikan pengertian tinjauan tentang manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tinjauan tentang zakat, tinjauan tentang pendistribusian dan pola pendistribusian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ketiga ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat ini memaparkan dan membahas laporan hasil penelitian yang diperoleh.

#### BAB V Penutup

Bab kelima ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.